



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 61 /KPTS/DLHP/2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN PERSETUJUAN TEKNIS
DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan dapat mendelegasikan kewenangannya dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan hidup wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan hidup menjadi persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dilakukan melalui penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL serta penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;

- b. penetapan persetujuan teknis kegiatan pembuangan emisi sesuai kewenangan Gubernur;
- c. penetapan Surat Kelayakan Operasional kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sesuai kewenangan Gubernur; dan
- d. penetapan Surat Kelayakan Operasional kegiatan pembuangan emisi sesuai kewenangan Gubernur.

KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewenangannya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Gubernur dapat menarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel apabila terjadi perubahan kebijakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Pertanahan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang